

STANDAR - PELAYANAN - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2025

KPT 24 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan, berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU No 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 tahun 2023; PKPU No 22 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, standar pelayanan menjadi pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi pemilu/pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2025
- Lamp.: 7 hlm.